

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL
PT XL AXIATA TBK. ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

grhaXL,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950
Telepon: (62-21) 576 1881
Faksimili: (62-21) 579 59928

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI.....	3
I. PENDAHULUAN	5
II. TRANSAKSI.....	5
A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi	5
B. Manfaat Transaksi	6
C. Uraian Mengenai Transaksi	6
1. Obyek Transaksi	6
2. Nilai Transaksi.....	7
3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi.....	7
4. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Axiata.....	11
5. Pokok-Pokok Perjanjian	13
III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.....	15
IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI.....	15
V. INFORMASI TAMBAHAN.....	21

DEFINISI

Axiata: Axiata Group Berhad, suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Malaysia, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Malaysia, serta berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

AXIS: PT AXIS Telekom Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom.

Hari Kerja: hari dimana bank di Jakarta dan Kuala Lumpur beroperasi untuk menjalankan kegiatan usaha.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kemudian.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham: pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Pinjaman: *Loan Agreement*, perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Axiata, tertanggal 10 Maret 2014.

Perseroan: PT XL Axiata Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

STC: Saudi Telecom Company, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Arab Saudi, serta berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi.

Teleglobal: Teleglobal Investments B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Belanda, serta berkedudukan di Amsterdam, Belanda.

Transaksi: penerimaan pinjaman oleh Perseroan dari Axiata dengan jumlah sebesar USD 500.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

USD: Dollar Amerika Serikat



I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan Axiata dalam rangka pemberian pinjaman oleh Axiata kepada Perseroan dengan jumlah sebesar USD 500.000.000 ("**Transaksi**"). Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Axiata dimana Axiata merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan Perseroan, sehingga Axiata merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Transaksi juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 500.000.000 atau setara dengan Rp 5.806.500.000.000 merupakan 38,19% dari nilai ekuitas Perseroan yang sebesar Rp 15.203.777.000.000 berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan dengan mengacu pada Kurs Tengah Bank Indonesia per 30 September 2013 sebesar Rp 11.613 per USD. Dikarenakan nilai Transaksi melebihi 20% tetapi kurang dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan maka pelaksanaan Transaksi tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan Perseroan dengan Axiata.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pada tanggal 26 September 2013, Perseroan, STC dan Teleglobal, yang merupakan anak perusahaan dari STC, telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* ("**Perjanjian Jual Beli Bersyarat**") sehubungan dengan, antara lain, pengambilalihan AXIS dengan cara membeli 95% saham dalam AXIS dari Teleglobal. Rencana transaksi pengambilalihan tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.2, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melaksanakan dan memperoleh hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 23 Desember 2013, mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi

pada tanggal 3 Februari 2014 serta mengumumkan ralat keterbukaan informasi pada tanggal 4 Februari 2014, masing-masing dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Sinar Harapan dan Suara Pembaruan; dan

- melaksanakan dan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan pada tanggal 5 Februari 2014.

Setelah rencana transaksi pengambilalihan 95% saham dalam AXIS diselesaikan, AXIS kemudian akan menggabungkan diri ke dalam Perseroan, dan Perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan sehingga AXIS akan bubar demi hukum. Sehubungan dengan rencana penggabungan tersebut, Perseroan telah melaksanakan dan memperoleh hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- menyampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 4 Februari 2014;
- mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan pada tanggal 23 Desember 2013 serta mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan pada tanggal 3 Februari 2014 keduanya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Sinar Harapan dan Suara Pembaruan; dan
- melaksanakan dan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan pada tanggal 5 Februari 2014.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman, dimana Perseroan meminjam dana sebesar USD 500.000.000 yang rencananya akan digunakan untuk pembayaran sebagian liabilitas AXIS kepada kreditur tertentu dalam rangka pengambilalihan 95% saham dalam AXIS oleh Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat Transaksi adalah tersedianya dana pembiayaan dalam rangka pengambilalihan AXIS.

C. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi

Pinjaman dari Axiata kepada Perseroan dengan jumlah sebesar USD 500.000.000 ("**Pinjaman**").

Pelunasan penuh harus dilakukan Perseroan kepada Axiata pada tahun ke-3 sejak tanggal pencairan yang pertama dari Pinjaman.

2. Nilai Transaksi

USD 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 5.806.500.000.000 dengan mengacu pada Kurs Tengah Bank Indonesia per 30 September 2013 sebesar Rp 11.613 per USD.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

(a) **Perseroan**

Riwayat Singkat

Perseroan adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 21 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 ("Akta Pendirian"). Kantor terdaftar Perseroan terletak di grhaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0078776.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 ("Akta No. 30/2013").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau

jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;

- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 2.265.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	: Rp 853.449.066.700,00
Modal Disetor	: Rp 853.449.066.700,00

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 22.650.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Januari 2014, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,485
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.860.365.377	286.036.537.700	33,515
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	853.449.066.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 11 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 55/2013"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30696 tanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071021.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Hasnul Suhaimi
Direktur : Willem Lucas Timmermans
Direktur : P. Nicanor V. Santiago III
Direktur : Joy Wahjudi*
Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur : Ongki Kurniawan

* telah mengundurkan diri dan akan berlaku efektif pada tanggal 17 Maret 2014.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : James Carl Grinwis Maclaurin
Komisaris : Azran Osman Rani

Komisaris Independen : Peter J. Chambers

Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Ikhtisar data keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2013 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan yang disebutkan tersebut telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan yang berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Consolidated Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	17,236	18,468	21,278	15,884	Gross revenue
Beban operasional*	7,771	8,912	11,224	9,389	Operating expense*
EBITDA**	9,287	9,348	9,745	6,419	EBITDA**
EBIT	5,164	4,665	4,679	2,134	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	3,868	3,865	3,751	1,194	Income (Loss) before income tax
Laba (Rugi) tahun berjalan	2,891	2,830	2,765	917	Profit (Loss) for the year
Laba komprehensif lainnya	-	-	(21)	35	Other comprehensive income
Total Laba (Rugi) komprehensif	2,891	2,830	2,744	952	Total comprehensive income (Loss)
Laba (Rugi) Bersih per lembar saham (Rp penuh)	340	332	324	107	Earning (Loss) per share (in full Rp)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Consolidated Statements of Financial Position (in billion Rupiah)
Jumlah Aset Lancar	2,228	3,387	3,659	5,445	Total Current Assets
Aset Tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	23,197	25,615	29,643	30,339	Fixed Assets, net of accumulated depreciation
Jumlah Aset	27,251	31,171	35,456	39,169	Total Assets
Jumlah Liabilitas jangka pendek	4,563	8,728	8,740	7,251	Total Current Liabilities
Hutang Berbunga (Interest bearing)	10,179	10,726	13,520	17,541	Debt (Interest bearing)
Jumlah Liabilitas jangka panjang	10,973	8,750	11,346	16,714	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	15,536	17,478	20,086	23,965	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	11,715	13,693	15,370	15,204	Total Equity

*Termasuk beban interkoneksi dan layanan telekomunikasi tetapi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi.

**EBITDA = Laba usaha + depresiasi dan amortisasi

(b) **Axiata**

Axiata adalah suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Malaysia, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Malaysia, serta berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan usaha utama dari Axiata adalah perusahaan investasi dan penyediaan jasa telekomunikasi dan konsultasi yang berskala internasional; dimana Axiata memiliki investasi di anak perusahaan, entitas yang dikendalikan secara bersama-sama dan perusahaan terasosiasi. Axiata beralamat di Level 5, Axiata Centre, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, dengan nomor telepon +603 2263 8888 dan nomor faksimili +603 2263 8822.

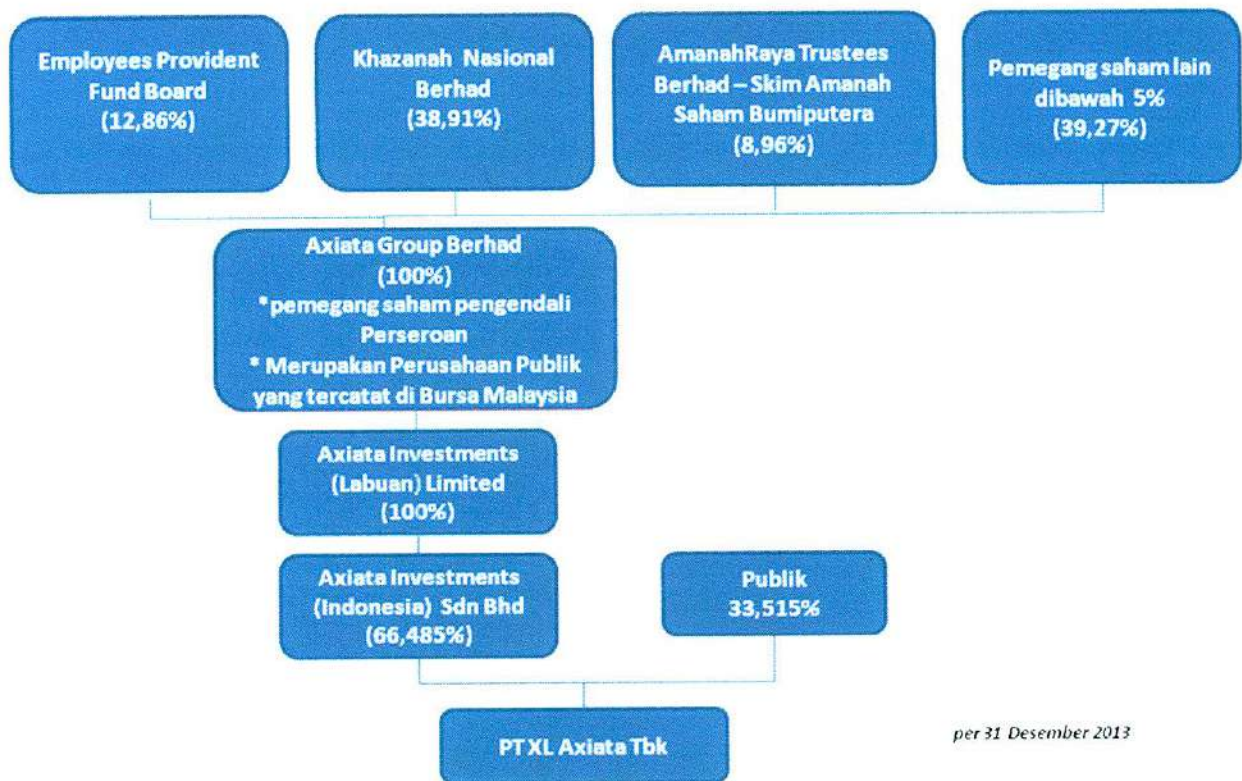
Susunan Direksi Axiata adalah sebagai berikut:

<i>Chairman, Non-Independent Non-Executive Director</i>	:	Tan Sri Dato' Azman Hj. Mokhtar
<i>Managing Director/President & Group Chief Executive Officer</i>	:	YBhg Dato' Sri Jamaludin Ibrahim
<i>Independent Non-Executive Director Member</i>	:	Juan Villalonga Navarro
<i>Non-Independent Non-Executive Director</i>	:	Kenneth Shen
<i>Senior Independent Non-Executive Director Member</i>	:	Datuk Azzat Kamaludin
<i>Independent Non-Executive Director</i>	:	David Lau Nai Pek
<i>Independent Non-Executive Director</i>	:	Tan Sri Ghazzali Sheikh Abdul Khalid
<i>Independent Non-Executive Director</i>	:	Dato' Abdul Rahman Ahmad
<i>Independent Non-Executive Director</i>	:	Ann Almeida

4. **Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Axiata**

Berdasarkan kepemilikan saham:

Diagram kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:



per 31 Desember 2013

Keterangan:

1. Employees Provident Fund Board merupakan institusi *social security* yang dibentuk berdasarkan hukum Malaysia sesuai dengan Employee Provident Fund Act 1991 (Act 452).
2. Khazanah Nasional Berhad merupakan entitas yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia (sisa saham dimiliki oleh Federal Land Commissioner – Malaysia).
3. AmanahRaya Trustee Berhad (Skim Amanah Saham Bumiputera) bertindak selaku wali amanat (*trustee*) untuk Permodalan Nasional Berhad, sebuah instrumen dari Kebijakan Ekonomi baru Pemerintah Malaysia untuk mempromosikan kepemilikan saham di sektor Bumiputera.

Ketiga entitas di atas dikategorikan sebagai *Government-Linked Investment Companies* (GLIC) di negara Malaysia.

Sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di atas, Axiata secara tidak langsung memiliki 66,485% saham Perseroan melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. dan merupakan pengendali dari Perseroan.

Berdasarkan Susunan Manajemen:

YBhg Dato Sri Jamaludin Ibrahim, Komisaris Perseroan, merupakan *Managing Director/President & Group Chief Executive Officer* dari Axiata.

5. Pokok-Pokok Perjanjian

Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Perseroan dan Axiata, tertanggal 10 Maret 2014

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Penerima Pinjaman**"); dan
- b. Axiata ("**Pemberi Pinjaman**").

Obyek Perjanjian:

Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan kepada Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman suatu pinjaman sejumlah USD 500.000.000 ("**Pinjaman**").

Tujuan Pemberian Pinjaman:

Pinjaman tersebut harus digunakan oleh Penerima Pinjaman sebagai dana untuk pembiayaan pengambilalihan saham AXIS oleh Penerima Pinjaman yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat.

Bunga:

Bunga dihitung atas saldo harian Pinjaman yang terhutang pada tingkat suku bunga sebesar 2,41% tetap untuk 3 (tiga) tahun *net-off tax* atau pada tingkat suku bunga lain sebagaimana dapat ditentukan berdasarkan diskresi Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu.

Persyaratan Pendahuluan:

- (i) Penerima Pinjaman telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris untuk memperoleh dan menggunakan Pinjaman;
- (ii) Penerima Pinjaman harus telah (a) melaporkan Perjanjian Pinjaman kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tentang Pelaksanaan Kredit Luar Negeri sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1991; (b) melaporkan Perjanjian Pinjaman kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (Tim PKLN) sebagaimana disyaratkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1991 tentang Pinjaman Komersial Luar Negeri; dan (c) melaporkan dan mengungkapkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman sebagai suatu transaksi afiliasi dan transaksi material kepada OJK dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2;
- (iii) konfirmasi tertulis dari konsultan hukum Penerima Pinjaman yang menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Bersyarat telah menjadi tanpa syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya;

- (iv) tidak ada Kejadian Kelalaian yang telah terjadi berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau sedang berlangsung yang tidak dikesampingkan;
- (v) Penerima Pinjaman telah memperoleh pendapat kewajaran dari Yanuar Bey dan Rekan;
- (vi) setiap pernyataan dan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman adalah akurat dalam seluruh hal yang material;
- (vii) tidak ada perubahan dalam bisnis, aset atau kondisi keuangan Penerima Pinjaman sejak tanggal Perjanjian Pinjaman yang dapat memiliki dampak material yang merugikan;
- (viii) telah dilakukan penandatanganan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Pinjaman;
- (ix) seluruh persetujuan dari instansi pemerintah, kreditur, persetujuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan dan persetujuan lainnya sehubungan dengan Pinjaman serta penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman atas kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman harus telah diperoleh dan salinan daripadanya telah diserahkan kepada Pemberi Pinjaman.

Persyaratan Lanjutan:

Penerima Pinjaman harus melaporkan Perjanjian Pinjaman kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia No. 14/25/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/22/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

Pelunasan:

Pelunasan penuh harus dilakukan Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman pada tahun ke-3 sejak tanggal pencairan yang pertama dari Pinjaman ("**Tanggal Jatuh Tempo**"). Apabila tanggal tersebut bukan merupakan Hari Kerja, maka Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada Hari Kerja sebelumnya.

Pembayaran Lebih Awal:

Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran Pinjaman lebih awal, baik seluruhnya atau sebagian, tanpa adanya biaya penalti, apabila dibayarkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan pada suatu tanggal pembayaran bunga dengan memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai maksudnya untuk melakukan pembayaran lebih awal selambat-lambatnya 10 Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran lebih awal yang diusulkan. Kecuali disetujui lain oleh Pemberi Pinjaman, pembayaran Pinjaman lebih awal secara sebagian hanya dapat

dilakukan dengan minimum nilai pokok sebesar USD 100.000.000 dan dalam kelipatan USD 10.000.000.

Bagian Pinjaman yang telah dibayar lebih awal tidak dapat ditarik kembali oleh Penerima Pinjaman.

Dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa dibawah ini:

- (i) Pemberi Pinjaman ataupun afiliasinya tidak lagi memiliki, secara langsung atau tidak langsung, paling sedikit 51% dari modal saham yang telah ditempatkan dalam Penerima Pinjaman; atau
- (ii) Perjanjian Jual Beli Bersyarat tidak diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Perjanjian Jual Beli Bersyarat menjadi tanpa syarat atau periode perpanjangan lainnya yang disepakati secara tertulis antara para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat;

maka dalam jangka waktu 90 hari segera setelah terjadinya peristiwa tersebut, tanpa adanya suatu biaya pembayaran lebih awal atau premium namun dengan tidak mengurangi kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman (sebagaimana relevan), Penerima Pinjaman harus melakukan pembayaran lebih awal seluruh bunga dan jumlah lainnya yang terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Penerima Pinjaman:

Penerima Pinjaman dilarang untuk mengadakan suatu utang tanpa jaminan yang mensyaratkan subordinasi Pinjaman terhadap utang tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Malaysia

Penyelesaian perselisihan:

Pengadilan di Malaysia atau di yurisdiksi lain yang dianggap sesuai oleh Pemberi Pinjaman.

III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Per tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki pinjaman sebesar Rp 17.540.809 juta. Transaksi akan menambah pinjaman Perseroan sebesar USD 500 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan secara material.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R") adalah Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 06/PM/STTD-P/B/2006. Y&R telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi.

Berikut ini adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Y&R atas rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. YftR/F0/13/330-R tanggal 7 Maret 2014:

1. Identitas Para Pihak dalam rencana Transaksi

PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”)

Perseroan adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 21 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 (“Akta Pendirian”). Kantor terdaftar XL terletak di grhaXL Building, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0078776.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Axiata Group Berhad (“Axiata”)

Axiata adalah suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Malaysia, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Malaysia, serta berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan usaha utama dari Axiata adalah perusahaan investasi dan penyediaan jasa telekomunikasi dan konsultansi yang berskala internasional; dimana Axiata memiliki investasi di anak perusahaan, entitas yang dikendalikan secara bersama-sama dan perusahaan terasosiasi. Axiata beralamat di Level 5, Axiata Centre, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, dengan nomor telepon +603 2263 8888 dan nomor faksimili +603 2263 8822.

2. Objek Penilaian/Bentuk Rencana Transaksi

Objek penilaian/bentuk Rencana Transaksi pinjaman kepada pemegang saham Axiata direncanakan sebesar USD500.000.000 atau setara dengan Rp5.806.500.000.000,- (kurs tengah BI per 30 September 2013, 1 USD = Rp11.613).

3. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi peminjaman dana oleh Perseroan sebagai peminjam dan Axiata salah satu pemegang saham Perseroan, sebagai pemberi pinjaman (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah :

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis kewajaran atas kondisi-kondisi dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan;
- Melakukan analisis dampak dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan;
- Memberikan pendapat terhadap kewajaran atas Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan Nilai

1) Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap manfaat atau keuntungan, dampak leverage, likuiditas, dan financial covenant Perseroan dimasa yang akan datang serta membandingkan tingkat suku bunga yang menjadi tanggungan Perseroan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemegang saham dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Dari segi manfaat transaksi, Perseroan akan memiliki tambahan dana yang cukup yang dapat membantu penyelesaian proses akuisisi terhadap AXIS sehingga akan bermanfaat bagi kelangsungan operasionalnya. Berdasarkan analisis dampak Rencana Transaksi terhadap leverage keuangan perusahaan dapat disimpulkan bahwa leverage keuangan Perseroan jika dilihat dari rata-rata rasio liabilitas terhadap modal ("DER") dan rata-rata rasio liabilitas terhadap aset ("DAR") Perseroan berada dibawah DER dan DAR perusahaan pembanding pada industri sejenis, dan jika ditinjau dari analisis dampak Rencana Transaksi terhadap likuiditas dan financial covenant Perseroan dimasa mendatang diketahui bahwa dengan adanya Rencana Transaksi ini kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek akan semakin tinggi dan adanya dana tambahan dari pinjaman pemegang saham tidak mempengaruhi financial covenant yang muncul dari pinjaman Perseroan sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari tingkat suku bunga, berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman antara Perseroan dengan Axiata, dapat diketahui bahwa besarnya tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga yang telah disepakati bersama antara Perseroan dengan Axiata selaku pemegang saham Perseroan dan Pemberi pinjaman yaitu sebesar 2,41% pada saat penarikan adalah lebih rendah dari tingkat suku pasar, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa transaksi pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham kepada Perseroan adalah wajar.

2) Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Rating dari Perseroan, berdasarkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode multiple regresi dari 6 (enam) rasio keuangan. Yang mana regresi dilakukan dua tahap yakni untuk rasio kelompok I (rasio posisi keuangan, berupa current asset, debt to equity ratio, debt service coverage ratio dan interest coverage ratio) yang dibobot sebesar 80% dan rasio untuk kelompok II (rasio *financial performance*, berupa *return on equity* dan *return on asset*) yang dibobot sebesar 20% adalah A- dan dengan konversi yang diperoleh hasil nilai **spread** untuk Perseroan adalah 1,3%.

Nilai *yield* untuk Perseroan adalah 1,3% + *Risk Free*. *Rf* (*Risk free rate*), adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Untuk kasus Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga obligasi Pemerintah untuk jangka panjang. Terkait dengan tanggal penilaian pada tanggal 30 September 2013 maka instrumen bebas risiko yang dipilih didasarkan pada obligasi Pemerintah dengan bunga tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan mata uang asing selama 3 tahun. Berdasarkan per 30 September 2013, *yield* tertimbang sebesar 2,6%, maka besarnya *yield* untuk Perseroan adalah 3,9%. Beban bunga Perseroan yang

diperoleh dari Axiata adalah sebesar 2,41%, tingkat bunga ini lebih kecil dari yield apabila Perseroan menerbitkan obligasi dalam USD. Walaupun tingkat bunga yang ditetapkan oleh Axiata mengambang, namun secara historikal, tingkat bunga ini lebih rendah dari *Risk Free*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami berpendapat bahwa nilai transaksi yang akan dilakukan adalah wajar.

3) Analisis Nilai Tambah Dari Nilai Rencana Transaksi

Nilai Tambah atas Rencana transaksi adalah sebagai berikut :

- Dengan Rencana Transaksi, laba usaha Perseroan juga diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata margin laba usaha sebesar 18,65% per tahun, dengan adanya peningkatan laba usaha ini dan semakin berkurangnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebagaimana terlihat pada proyeksi jumlah hutang yang semakin berkurang, tentunya hal ini juga akan mengakibatkan meningkatnya laba bersih yang akan dihasilkan oleh Perseroan per tahun selama lima tahun kedepan. Adapun rata-rata margin laba bersih Perseroan berdasarkan hasil proyeksi selama lima tahun kedepan adalah sebesar 10,94%.
- Proyeksi Pendapatan Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman melebihi pendapatan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman dan rata-rata laba (rugi) bersih dengan kondisi tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman adalah Rp3,2 Triliun sementara rata-rata laba (rugi) bersih dengan kondisi terkonsolidasi dengan AXIS setelah transaksi pinjaman akan menjadi Rp3,5 Triliun.
- Perbedaan pada rasio keuangan antara Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman dengan Perseroan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Rata-rata *Current ratio* Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman adalah 80%, sementara rata-rata *Current ratio* Perseroan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman adalah 114%, kondisi proyeksi tanpa AXIS lebih likuid.
 - b. Rata-rata *Debt to equity* Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman adalah 146%, sementara rata-rata *Debt to equity* Perseroan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman adalah 90%, kondisi proyeksi Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman memiliki komposisi *debt leverage* yang lebih tinggi dibandingkan Perseroan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman.
 - c. Rata - rata rasio rentabilitas Perseroan dengan AXIS setelah transaksi pinjaman lebih besar dibanding rata-rata rasio rentabilitas Perseroan tanpa AXIS sebelum transaksi pinjaman untuk periode proyeksi 2017 dan 2018.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami

berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT XL Axiata Tbk.
Corporate Secretary
grhaXL,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950
Telepon: (62-21) 576 1881
Faksimili: (62-21) 579 59928
Email: corpsec@xl.co.id